

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM**

**JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Ardhia Pramesti Kusumawati**

Nomor Mahasiswa : 18410552

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM

## JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas



Oleh:

**Ardhia Pramesti Kusumawati**

Nomor Mahasiswa: 18410552

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS  
AKHIR  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM  
JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 11 April 2023



Yogyakarta, 11 April 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.  
NIK. 904100106




## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada  
tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui: Universitas  
Islam Indonesia Fakultas  
Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M**

**NIK. 014100109**

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

## SURAT PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Ardhia Pramesti Kusumawati**

No. Mahasiswa : **18410552**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis “ atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, Jumat 3 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Ardhia Pramesti Kusumawati

18410552



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ardhia Pramesti Kusumawati
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 25 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Manjungan RT.04 RW.02, Ngawen, Klaten
7. Alamat Asal : Manjungan RT.04 RW.02, Ngawen, Klaten
8. E-mail : 18410552@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Widada  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Efi Setiyawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N 2 Manjungan
  - b. SMP : SMP N 4 Klaten
  - c. SMA : SMA N 1 Karanganom

11. Organisasi :



Yogyakarta, 2023

Yang Bersangkutan

**Ardhia Pramesti Kusumawati**

**NIM. 18410552**

## HALAMAN MOTTO



**“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon**

**pertolongan.”**

**(Q.S. Al Fatihah ayat 5)**

**“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”**

**(Q.S. Al Anfaal ayat 46)**

**“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zaarah pun, niscaya dia akan**

**melihat balasannya.”**

**(Q.S. Al Zalzalah ayat 7)**





## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada



Allah SWT dan Rasulullah SAW  
Ayah dan Ibu  
Keluarga dan Kakak tersayang

Para Dosen

Almamater UII tercinta, dan

Diri Sendiri.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbi'l'amin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Jual Beli Vespa Bekas secara Online”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Agung, Maha Kuasa, yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta;
2. Kedua orang tuaku yang tercinta, terima kasih atas dukungan, kasih sayang yang tulus, serta telah sabar dan ikhlas dalam merawat, mendidik dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Serta atas doa yang tulus dan memberi kekuatan kepada penulis dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
3. Kakak serta keluarga besar penulis, yang telah mendukung dan mengingatkan untuk kebaikan penulis;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;

5. Kepada Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, nasihat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, serta tenaga pendidik dan karyawan yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
7. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat;
8. Semua pihak yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah hadir untuk memberi arti dan warna pada masa perkuliahan penulis.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini penulis harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 2022

Peneliti

Ardhia Pramesti Kusumawati

NIM. 18410552

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Definisi Operasional .....	14
G. Metode Penelitian .....	14
H. Kerangka Skripsi.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ONLINE, PELAKU USAHA DAN KONSUMEN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>	<b>19</b>
A. Jual Beli Online.....	19
1. Pengertian Jual Beli Online .....	19
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Online .....	20
3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli Online .....	23
4. Berakhirnya Perjanjian Jual beli Online .....	27
5. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.....	29
B. Pelaku Usaha dan Konsumen.....	30
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	30
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	31
3. Pengertian Konsumen.....	34
4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	36
C. Perlindungan Hukum .....	44

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	44
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	46
3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	46
4. Perlindungan Hukum dalam Hukum Islam .....	47
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE.....</b>	<b>49</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Vespa Bekas Secara Online .....	49
B. Penyelesaian Hukum apabila Terjadi Perbedaan Spesifikasi dan Terdapat Kerusakan di Kemudian Hari dalam Jual Beli Vespa Bekas Secara Online.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jika vespa yang di beli secara online berbeda spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari serta mengetahui penyelesaian hukumnya apabila terjadi perbedaan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik, objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli vespa bekas secara online dan penyelesaian hukumnya apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online pada platform *e-commerce* OLX dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal

4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya klausula garansi pada perjanjian antara Arjuna Wiwaha selaku penjual vespa bekas dengan Eduard Wira selaku pembeli vespa bekas secara online pada platform *e-commerce* OLX.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Vespa Bekas, Penyelesaian Hukum



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Virus Covid-19 yang masuk ke negara Indonesia pada awal bulan Maret 2020 lalu telah menyerang sistem pernapasan menyebar dengan sangat cepat sehingga memakan banyak korban jiwa. Sehingga Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menanggulangi virus Covid-19. Atas dasar hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat hampir semua kegiatan wajib dilakukan di rumah saja.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memudahkan untuk saling berkomunikasi jarak jauh. Untuk mengurangi pertemuan tatap muka banyak yang beralih dari sistem konvensional menjadi sistem *online*. Seperti halnya masa perkuliahan saat ini yang dulunya bertatap muka dengan dosen sekarang menggunakan aplikasi secara *online*. Peralihan seperti ini terjadi pula pada dunia perdagangan. Masyarakat kini sudah banyak yang menggunakan *e-commerce* untuk berbelanja kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Jual beli secara *online* memang sudah berkembang secara pesat. Bahkan kendaraan bermotor juga diperjual belikan secara *online*, salah satunya yaitu motor Vespa matic bekas.

Akhir-akhir ini Vespa sangat digemari oleh berbagai kalangan di masyarakat dari anak muda hingga yang sudah berumur. Vespa matic dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, harga bekasnya pun juga masih lumayan tinggi.

Akan tetapi, harganya yang tinggi tersebut sama sekali tidak menghalangi para peminat untuk memilikinya. Peminatnya kian hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan vespa matic menawarkan keunikan dan kepuasan tersendiri bagi para penggunanya, sehingga mereka tidak keberatan untuk merogoh kocek yang dalam untuk mendapatkannya. Vespa matic yang beredar di pasaran telah hadir dengan desain yang unik, dipadukan dengan fitur-fitur canggih dan pilihan warna yang beragam, sehingga semakin diminati para pecinta Vespa sejati. Oleh karena itu banyak penjual Vespa yang muncul pada *e-commerce*. Dengan menggunakan *e-commerce*, barang yang dijual jangkauannya menjadi sangat luas.

*E-commerce* adalah sarana telekomunikasi yang digunakan untuk membeli dan menjual produk yang dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan jasa kirim. Dalam sistem *e-commerce*, transaksi ini memerlukan 4 (empat) komponen yaitu toko, penjual dan pembeli serta jasa pengiriman. Dalam transaksi *e-commerce* terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dan memiliki hubungan hukum antara penjual dengan pembeli dan penyedia layanan aplikasi belanja online.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli adalah ikatan timbal balik di mana penjual berjanji untuk menyerahkan kepemilikan suatu barang dan pembeli berjanji untuk membayar harga tertentu

---

<sup>1</sup> Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5.

sebagai ganti dari sejumlah barang tersebut. Istilah ini menurut bahasa Belanda yaitu *koop en verkoopt*, yang berarti bahwa *verkoopt* (menjual) dan *koop* (membeli).<sup>2</sup> Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang pokok-pokok perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan telah terjalin. Perjanjian di sini diartikan sebagai pertemuan kesepakatan antara dua pihak. Dalam transaksi online, ketika pernyataan salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdara, yaitu “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara pada dasarnya adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari empat syarat yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan demikian sebenarnya masyarakat dapat dengan mudah mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian garansi/*indemnity* menurut Pasal 1316 KUHPerdara yang bunyinya “meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 2.

menjamin seorang pihak ke tiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ke tiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”. Intinya adalah pemberi jaminan harus memastikan bahwa pihak ketiga akan melakukan sesuatu dan harus berupa langkah penyelesaian perjanjian garansi tersebut.

Adapun keuntungan jual beli online adalah pembeli tidak harus datang langsung ke toko untuk berbelanja. Pembeli hanya perlu mengunjungi *website* dan memilih produk yang diinginkan. Dalam jual beli online pembeli bisa melihat foto dan video bahkan juga bisa video *call* untuk melihat detail barang tersebut. Jika kedua belah pihak sudah sepakat dengan harganya, pembeli hanya perlu melakukan pembayaran secara online dengan metode transfer ke bank yang dituju.

Kelemahan dalam jual beli secara online yaitu pembeli tidak bisa melihat dan mencoba barang tersebut secara langsung. Terkadang juga terdapat perbedaan spesifikasi yang tertulis dalam deskripsi dan pada kenyataannya. Pada saat barang datang di tempat pembeli terkadang berbeda spesifikasi dengan apa yang tertulis dalam deskripsi yang terdapat pada iklan *e-commerce*. Barang yang dikira tidak ada minus nya ternyata terdapat kecacatan karena harapan pembeli yang terlalu tinggi. Apabila kita membeli barang bekas memang barang tersebut tidak akan sempurna seperti baru karena sudah digunakan oleh pemilik terdahulu. Hal tersebut juga bisa terjadi di luar kendali pihak penjual karena

kecacatan tersebut disebabkan oleh jasa kirim. Pembeli juga sering mengeluh jika ada kerusakan pada kemudian hari di luar masa garansi yang telah diberikan dari pihak penjual.

Pembeli seringkali dirugikan dalam transaksi jual beli secara online. Hak-hak pembeli seringkali tidak terpenuhi seperti sebagaimana mestinya. Kurangnya pengetahuan maupun kesadaran pembeli dalam pemenuhan haknya menjadi salah satu penyebab kurangnya penegakan pada perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli secara online. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi secara online.

Hak konsumen yang wajib dijamin menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu kepastian hukum. Persoalan kepastian hukum dalam *e-commerce* yaitu tentang keamanan transaksi dilihat dari segi hukum perdata. Keamanan transaksi secara online dibutuhkan dalam melindungi konsumen untuk meningkatkan kepercayaan. Dengan hal demikian dapat menambah banyaknya transaksi jual beli secara online.<sup>3</sup>

Konsumen sebagai pembeli dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian jual beli. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia” dikutip dari [www.bkpn.go.id](http://www.bkpn.go.id). Diakses pada 21 Oktober 2021, Hlm. 2.

<sup>4</sup> Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Praktik jual beli secara online yang seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ternyata masih banyak terjadi ketidaksesuaian, sebagai salah satu contohnya yaitu masih banyak pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab kepada konsumen/pembeli apabila ada perbedaan spesifikasi maupun kerusakan di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Jual Beli Vespa Bekas secara Online”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online ?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi perbedaan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Jual Beli Vespa Bekas secara Online” adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jika vespa yang di beli secara online berbeda spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari.



2. Untuk mengetahui penyelesaian hukumnya apabila terjadi perbedaan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu dengan satu tema penelitian. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh orang terlebih dahulu di bawah ini :

1. Hildan Fatchurrachman Putra, Mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2020 dengan Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi. Penelitian Hildan Fatchurrachman Putra menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang bisa diperoleh konsumen yaitu hak retur yang dilanggar oleh penjual atau pelaku usaha, seperti ganti rugi atas kehilangan barang yang dikirim dan diterima oleh pembeli serta tenggang waktu yang ditentukan oleh penjual atau diwajibkan untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan antara penelitian Hildan Fatchurrachman Putra dengan penelitian penulis yaitu penelitian Hildan Fatchurrachman Putra dilakukan di Jember. Sedangkan penelitian penulis akan dilakukan di Klaten. Selain itu objek yang diteliti oleh Hildan Fatchurrachman Putra tidak menunjuk satu barang tertentu akan tetapi berbagai barang yang ada di *e-commerce* Shopee. Penulis dalam penelitian ini menunjuk pada satu objek yaitu Vespa bekas yang dijual

dalam e-commerce Olx. Selain itu penelitian Hildan Fatchurrachman Putra membahas mengenai kerugian pembeli apabila menerima barang yang berbeda spesifikasi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen jika Vespa bekas yang di beli secara online berbeda spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari serta penyelesaian hukumnya apabila terdapat persoalan tersebut.

2. Rynaldi Gregorius Purba, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (*e-commerce*) Yang Menerima Produk Berbeda Dengan Produk Yang Dideskripsikan Dan Diperjanjikan. Dalam penelitian ini ditinjau dari segi hukum perdata. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peraturan transaksi *E-Commerce* di Indonesia berpedoman pada PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bentuk perlindungan konsumen Shopee adalah Shopee memberikan layanan pengaduan kepada konsumen. Jika Shopee gagal menyelesaikan sengketa melalui mediasi, maka Shopee akan mengajukan gugatan melalui pengadilan biasa. Apabila konsumen menerima produk yang berbeda dengan yang dijelaskan dan disepakati, maka tanggung jawab pengelola situs Shopee kepada konsumen berupa ganti rugi.

Perbedaan antara penelitian Rynaldi Gregorius Purba dengan penelitian penulis yaitu penelitian Rynaldi Gregorius Purba dilakukan di Sumatera Utara. Sedangkan penelitian penulis akan dilakukan di Klaten. Selain itu objek yang diteliti oleh Gregorius Purba tidak menunjuk satu barang tertentu

akan tetapi berbagai barang yang ada di *e-commerce* Shopee. Penulis dalam penelitian ini menunjuk pada satu objek yaitu Vespa bekas yang dijual dalam *e-commerce* Olx. Selain itu penelitian Rynaldi Gregorius Purba membahas mengenai peraturan transaksi *E-Commerce* di Indonesia berpedoman pada PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sedangkan penelitian penulis fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen jika Vespa bekas yang di beli secara online berbeda spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari serta penyelesaian hukumnya apabila terdapat persoalan tersebut.

3. Yosua Dwi Setiady, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2020 dengan Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli iPhone Bekas Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yaitu secara langsung (offline) dan melalui media elektronik (online). Dibandingkan dengan pedagang iPhone bekas, kosumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan risiko kerugian yang didapatkan juga lebih tinggi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai hak-hak konsumen dan larangan serta kewajiban pedagang.

Perbedaan antara penelitian Yosua Dwi Setiady dengan penelitian penulis yaitu penelitian Yosua Dwi Setiady dilakukan di Yogyakarta. Sedangkan

penelitian penulis akan dilakukan di Klaten. Selain itu objek yang diteliti oleh Yosua Dwi Setiady berupa barang elektronik yaitu iPhone. Penulis dalam penelitian ini menunjuk pada satu objek yaitu Vespa bekas yang dijual dalam e-commerce Olx. Selain itu penelitian Yosua Dwi Setiady membahas mengenai perlindungan hukum transaksi jual beli elektronik secara langsung (offline) dan melalui media elektronik (online). Sedangkan penelitian penulis fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen jika Vespa bekas yang di beli secara online berbeda spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari serta penyelesaian hukumnya apabila terdapat persoalan tersebut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Jual Beli Online**

Jual beli online atau yang biasa disebut *E-Commerce* adalah aktivitas dalam dunia bisnis yang terdiri dari pelaku usaha, konsumen dan pengangkut menggunakan jaringan internet. Kemajuan teknologi yang modern sangat membantu dalam melakukan semua aktivitas mulai dari pendidikan sampai dengan perdagangan.<sup>5</sup>

Peraturan tentang jual beli diatur dalam KUHPerdara Pasal 1457 sampai Pasal 1546. Pasal 1457 KUHPerdara berbunyi “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

---

<sup>5</sup> Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2020, Hlm

Arti dari Pasal di atas adalah bahwa barang yang sudah disepakati oleh para pihak hanya dapat dialihkan setelah pihak pembeli membayar harga yang disepakati. Setelah penjual dan pembeli menyelesaikan kewajibannya, hak atas barang tersebut beralih kepada pembeli.

## 2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yaitu pihak pembuat produk yang berbentuk barang jadi. Pelaku usaha adalah orang yang pertama kali disalahkan oleh pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, yang artinya hal tersebut merugikan pembeli. Dengan demikian, pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab mengenai semua kerugian atas barang ataupun jasa yang mereka berikan kepada pembeli. Ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli juga termasuk kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha juga dapat disebut sebagai produsen bahan baku atau komponen produk dan dapat disebut sebagai pihak yang mempunyai merek pada suatu produk sebagai ciri khas yang diciptakan oleh pemiliknya.<sup>6</sup>

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dengan demikian menurut Pasal 1 ayat 3

---

<sup>6</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penadamedia Grup, Jakarta, 2003, Hlm 23

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah pedagang, distributor, perusahaan, BUMN, BUMS, dan lain-lain.

### 3. Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consument/konsument* (Belanda), atau *consumer* (Inggris). Konsumen adalah semua orang yang memakai ataupun membeli barang. Dengan demikian arti konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakai barang hasil produksi entah itu makanan, pakaian, alat elektronik, kendaraan dan lain-lain. Kata lain yang hampir sama dengan konsumen adalah pembeli. Akan tetapi konsumen memiliki arti yang lebih luas daripada pembeli.<sup>7</sup>

Pada dasarnya pengertian dari konsumen adalah pengguna yang paling akhir atas produk yang didapatkan dari pelaku usaha. Konsumen pada umumnya pihak yang menerima barang entah itu untuk digunakan sendiri ataupun diperjualbelikan. Karena sudah menjadi hak milik konsumen maka barang tersebut bebas untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

---

<sup>7</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, Hlm 29



Dengan demikian konsumen adalah pihak terakhir yang menerima barang dan mempergunakannya seperti sebagaimana mestinya.

#### 4. Perlindungan Hukum

Arti perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal, proses, cara dan perbuatan melindungi.<sup>8</sup> Dengan demikian perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah tersebut.

Perlindungan hukum adalah sarana untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) dengan cara memberikan pengayoman kepada warga negara yang dirugikan. Tujuan hukumnya adalah untuk memberikan keadilan maupun perlindungan kepada warga negara yang berbentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan represif dan preventif.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah seluruh usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan saksi dan korban yang berupa bantuan hukum, pelayanan medis dan kompensasi sebagai pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima.<sup>10</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan kewajiban bagi negara, oleh karena itu negara harus menerapkan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jika negara melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat harus

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> Diakses terakhir tanggal 04 Februari 2022

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 2

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm 134

menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa membeda-bedakan derajat dan martabatnya karena semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional ini terdapat unsur penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan dari konsep masing-masing variabel penelitian, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah suatu sarana hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan warga negara mengenai hak hukum yang seharusnya diterima.
2. Online adalah aktivitas berbagi informasi seperti mencari ilmu, membaca berita, bisnis, berbelanja, berkomunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet tanpa berpindah tempat dan bisa dilakukan dimana saja.
3. Jual beli online adalah kesepakatan antara pelaku usaha dengan pembeli melalui media internet mengenai harga barang yang akan dibeli. Jual beli online menggunakan perangkat handphone, laptop, komputer dan lain-lain yang tersambung dengan koneksi internet.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berdasarkan pada data primer yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Kemudian dihubungkan dengan

kenyataan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli vespa bekas secara online.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian

## 3. Objek Penelitian

- a. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli vespa bekas secara online
- b. Penyelesaian hukumnya apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari

## 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan para pihak yang memberikan informasi atau keterangan, dalam penelitian ini subjeknya adalah:

- a. Arjuna Wiwaha selaku pemilik bisnis online Ternak Vespa.
- b. Eduard Wira selaku pembeli vespa bekas secara online.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Klaten, Jawa Tengah, khususnya pada pelaku usaha jual beli vespa secara online yang memiliki nama ternak vespa.

## 6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Jual Beli Vespa bekas secara Online.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
  - 1) Bahan Hukum Primer :
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
    - d) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang relevan dengan objek penelitian
  - 2) Bahan Hukum Sekunder :
    - a) Literatur
    - b) Jurnal Hukum
    - c) Doktrin/pendapat hukum yang tidak mengikat
  - 3) Bahan Hukum Tersier
    - a) Kamus hukum
    - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 7. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan. Studi lapangan merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi dengan

bertanya langsung pada subjek hukum yang telah ditentukan. Dengan demikian data yang dikumpulkan oleh penulis akan disesuaikan pada bagian pembahasan.

#### 8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan yang sekaligus solusi terhadap permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **H. Kerangka Skripsi**

Sistem penulisan karya ilmiah hukum ini terdapat 4 (empat) bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Cara Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I yaitu pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Dalam bab ini penulis akan memberikan pengenalan terhadap masalah yang akan diteliti untuk dibahas lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II yaitu penjelasan lengkap mengenai Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi teori dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bab II menguraikan hal-hal mengenai pengertian jual beli online, asas-asas perjanjian jual beli online dan syarat-syarat sah perjanjian jual beli online. Dalam bab II ini

juga diuraikan mengenai pengertian, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan perlindungan hukumnya.

BAB III yaitu bab yang akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada bab I. Penulis juga akan menjelaskan permasalahan yang terkait mengenai perlindungan hukum dalam jual beli vespa bekas secara online dan penyelesaian hukumnya.

BAB IV yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai perlindungan hukum dalam jual beli vespa bekas secara online dan penyelesaian hukumnya.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ONLINE, PELAKU USAHA DAN KONSUMEN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM

### A. Jual Beli Online

#### 1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli adalah perjanjian timbal balik antara 2 (dua) pihak dimana satu pihak (penjual) menyerahkan kepemilikan barang tersebut, dan pihak lainnya (pembeli) membayar harga yang telah disepakati sebagai perpindahan hak milik barang tersebut.<sup>11</sup> Jual beli diatur mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1546 KUHPerdara.

Jual beli online (*E-Commerce*) adalah perjanjian jual beli yang tidak sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Cakupannya global yang berarti sangat luas. Perkembangan transaksi jual beli sangat pesat dari yang dulunya hanya bisa datang ke toko sekarang kita bisa melakukan transaksi dengan menggunakan media elektronik dan tidak harus berpindah tempat, istilah tersebut disebut dengan online shop. Online shop adalah transaksi pembelian jasa atau barang yang dijual di internet atau media elektronik.

Bisnis yang menggunakan media elektronik untuk mempertemukan konsumen dan perusahaan dalam proses jual beli barang dan jasa disebut jual beli online (*e-commerce*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 47.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan harga dan barang yang telah disepakati melalui media elektronik.

## **2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Online**

Jual beli adalah suatu perjanjian, maka dari itu syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat-syarat sah perjanjian atau perikatan. Adapun syarat-syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara:

### **a. Sepakat Untuk Mengikatkan Diri**

Berdasarkan dengan adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli online harus bersepakat untuk mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut. Harus setuju juga dengan hal-hal pokok yang terdapat dalam perjanjian, sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, sudah ada sumber hukum untuk penyelesaiannya, yaitu perjanjian itu sendiri. Kedua belah pihak yang terdapat dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam dengan kesepakatan bersama. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama dalam suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*).<sup>13</sup>

### **b. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian**

---

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm. 135.



Setiap orang yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdato disebutkan orang-orang yang tidak cakap hukum, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Berdasarkan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa jika ia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>15</sup> Adanya batas kedewasaan ini karena diperlukan oleh seseorang yang membuat suatu perjanjian benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

#### c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kewajiban pelaku usaha dan hak pembeli atau konsumen. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak.<sup>16</sup> Sementara itu mengenai pokok suatu benda perjanjian paling tidak harus disebutkan secara jelas jenisnya. Namun barang tersebut tidak harus selalu

---

<sup>14</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 177.

<sup>16</sup> *Ibid.*

sudah ada atau sudah berada ditangannya si pembeli.<sup>17</sup> Misalnya perjanjian mengenai hasil panen padi dari suatu ladang dalam 2 (dua) tahun yang akan datang adalah sah. Menurut Ridwan Khairandy, bahwa objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya harus dapat ditentukan.<sup>18</sup> Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal menurut undang-undang disini adalah mengenai isi perjanjian itu sendiri, bukan alasan seseorang melakukan perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, seseorang menginginkan kepemilikan suatu barang dan pihak yang lain menginginkan uang. Lalu misalnya, ada orang yang membeli pisau disebuah toko pisau, kemudian digunakannya untuk membunuh. Perjanjian jual beli pisau antara orang tersebut dengan toko pisau adalah sah, terlepas untuk apa pisau itu akan digunakan. Kecuali apabila, dalam perjanjian jual beli disebutkan, hanya boleh membeli pisau jika digunakan untuk membunuh, maka isi perjanjian itu menjadi sesuatu yang terlarang.

---

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 19.

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 186.

<sup>19</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 123.

Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>20</sup>

Dengan demikian kesimpulan mengenai syarat-syarat sah perjanjian jual beli online menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

- a. Apabila syarat-syarat yang telah disebutkan diatas tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dibatalkan oleh kedua belah pihak.
- b. Perjanjian akan batal demi hukum dan dianggap seperti tidak pernah ada perjanjian apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

### **3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli Online**

Dalam melaksanakan perjanjian, hal-hal yang harus diperhatikan selain syarat sah perjanjian jual beli online adalah asas-asas perjanjian jual beli online. Asas memiliki peran yang penting karena asas merupakan pedoman atau landasan dari suatu aturan hukum. Di dalam hukum perjanjian atau perikatan, disebutkan 5 (lima) asas penting, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Pengertian dari pasal tersebut adalah bahwa adanya kebebasan yang diberikan undang-undang

---

<sup>20</sup> M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 49.

<sup>21</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9.

oleh para pihaknya untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan persyaratan perjanjian, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Menurut buku III KUHPerdara para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan seluruh isi perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tidak lengkap diperbolehkan untuk melengkapinya
- 2) Apabila ada pihak atau kedua belah pihak membuat ketentuan sendiri tanpa sepengetahuan para pihak, perjanjian yang telah dibuat dapat disimpangi

Akan tetapi, ketentuan tersebut tentunya juga memiliki batasan tertentu, yaitu bahwa isi yang dibuat dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.<sup>22</sup>

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, salah satu syarat yang disebutkan adalah kesepakatan para pihaknya. Asas ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat saja dan perjanjian tersebut akan berlaku setelah adanya kata sepakat (konsensus)

---

<sup>22</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 36.

tersebut. Kesepakatan adalah kesesuaian antara kehendak para pihak dengan pernyataan yang dituangkan para pihak di dalam suatu perjanjian.

Dalam asas konsensualisme terdapat pengecualian pada perjanjian formil. Perjanjian formil merupakan perjanjian yang membutuhkan formalitas tertentu yang dibuat secara tertulis dengan berpedoman pada undang-undang. Contohnya perjanjian perdamaian. Sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang memerlukan penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian itu. Perjanjian riil akan mengikat jika hal-hal pokok dari perjanjian tersebut sudah mencapai kesepakatan. Contohnya jual beli dan sewa menyewa. Dengan demikian, perjanjian jual beli akan lahir dengan seluruh akibat hukumnya apabila sudah muncul kesepakatan mengenai harga dan barang.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas ini juga disebut dengan asas kepastian hukum yang berarti bahwa isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dihormati oleh hakim atau pihak ketiga sebagai layaknya sebuah undang-undang. Asas ini sangat berhubungan terhadap akibat hukum dalam suatu perjanjian. Hakim atau pihak ketiga tersebut tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang telah dibuat. Apabila kedudukan para pihak dan masing-masing pihak yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian maka asas kepastian hukum dapat dipertahankan seluruhnya. Asas *pacta sunt servanda* dapat ditemukan dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1).

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pelaku usaha dan pembeli atau konsumen harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan perjanjian, itikad baik berkaitan dengan kesesuaian dan kepatutan. Asas itikad baik dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu

- 1) Itikad baik pada saat akan mengadakan perjanjian
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak serta kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut.<sup>23</sup>

Meskipun asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada isi hati dari para pihak yang bersifat subjektif, namun asas ini dapat juga dinilai secara objektif dengan melihat perbuatan- perbuatan nyata para pihak yang melaksanakan isi perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian diatur pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Menurut pasal 1315 KUHPerdara yaitu seseorang hanya diperbolehkan membuat perjanjian untuk diri sendiri saja. Sedangkan menurut pasal 1340 KUHPerdara suatu perjanjian hanya akan berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, ada pengecualian mengenai peraturan tersebut tentang kepentingan pihak ketiga (*derdenbeding*). Pengecualian mengenai asas kepribadian diatur pada

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh, Bandung, 1979, hlm. 57.

pasal 1317 KUHPerdara yaitu dalam melaksanakan perjanjian pihak ketiga diperbolehkan menetapkan janji untuk kepentingannya dan seseorang tidak dapat menarik lagi janji tersebut jika pihak ketiga sudah menggunakannya. Sedangkan pada pasal 1318 KUHPerdara menjelaskan ketentuan para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut yaitu para ahli waris dan pihak-pihak yang mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut akan diwariskan juga kepada para ahli waris. Akan tetapi, ahli waris hanya akan mendapatkan hak saja karena kewajiban akan tetap berada di tangan pihak yang membuat perjanjian.

#### **4. Berakhirnya Perjanjian Jual beli Online**

Berakhirnya suatu perjanjian, berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Suatu perikatan dapat hapus, sementara perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan yang timbul akibat perjanjian tersebut. Dengan berakhirnya suatu perjanjian, maka perikatan-perikatan yang terdapat dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.

- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya Pasal 1066 KUHPerdara, bahwa ahli para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
- c. Perjanjian yang menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, misalnya :
- 1) Pasal 1603 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.
  - 2) Pasal 1646 KUHPerdara menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat 1 KUHPerdara ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.
- e. Adanya putusan hakim. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa- menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian



jual beli laptop, setelah laptop diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itu juga telah berakhir.

g. Dengan adanya perjanjian para pihak (*heroping*). Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

## 5. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jual beli dikenal dengan istilah *bay'a* yang artinya adalah menukarkan harta dengan harta menurut akad tertentu.<sup>24</sup> Hukum Islam mengatur mengenai jual beli seperti larangan untuk melakukan riba yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبِيعُوا الْبَيْعَ الرِّبَا وَرِيبًا زَائِدَةً ۚ وَالرِّبَا أضعف من الرِّبَا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبِيعُوا الْبَيْعَ الرِّبَا وَرِيبًا زَائِدَةً ۚ وَالرِّبَا أضعف من الرِّبَا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>25</sup>

Terdapat juga larangan untuk menjual suatu barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sedari awal yang terdapat dalam firman Allah

SWT QS. An-Nisa (4): 2 berikut:

---

<sup>24</sup> Sriayu Aritha Panggabean dan Azriadi Tanjung, Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Edisi Nomor 2 Volume 5, 2022, hlm. 1506.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 61-62.

أَلَيْسَ لَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَعَلَىٰ أَيْدِيهِمْ يَتَدَلُّونَ بِزُلْطِهِمْ وَ لَوْ نَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ لَأَنزَلْنَا  
وَأَنزَلْنَا حُوبًا لِّكَيْبَرِيٍّ

Artinya:

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.<sup>26</sup>

## B. Pelaku Usaha dan Konsumen

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha merupakan seseorang yang memproduksi barang maupun jasa. Pelaku usaha adalah pihak yang ikut berkontribusi dalam menyediakan barang dan jasa sampai pada pihak konsumen. Pelaku usaha bisa berbentuk perorangan ataupun badan hukum dan non badan hukum.<sup>27</sup> Dengan demikian, distributor, importir, BUMN, pedagang dan sebagainya juga termasuk pelaku usaha.

Pelaku usaha menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dengan demikian menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>27</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 13.

usaha adalah pedagang, distributor, perusahaan, BUMN, BUMS, dan lain-lain.<sup>28</sup>

Undang-undang juga menjelaskan mengenai pengertian barang dan jasa, Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang adalah seluruh benda yang memiliki manfaat, bergerak atau tidak bergerak, berwujud ataupun tidak, yang bisa digunakan, oleh konsumen.<sup>29</sup> Sedangkan jasa adalah pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat yang digunakan oleh konsumen yang berbentuk pekerjaan atau karya.<sup>30</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak adalah kekuatan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu kepada salah satu pihak tertentu. Kewajiban tidak dapat diserahkan kepada pihak lain dan bisa dipaksakan apabila tidak dipenuhi. Pelaku usaha merupakan salah satu pihak yang ikut serta bertanggung jawab dalam perdamaian masyarakat.<sup>31</sup> Dengan demikian, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan suatu hal yang merupakan pertanggung jawaban pelaku usaha.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Terdapat beberapa faktor yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mengenai kerugian yang disebabkan oleh konsumen karena ada barang yang cacat, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Cacat barang yang muncul di kemudian hari
- b. Barang yang cacat setelah berada di luar kendali pelaku usaha
- c. Barang tersebut tidak pernah diedarkan di pasaran

Pelaku usaha mempunyai hak-hak untuk menjalankan usahanya. Hak-hak ini diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang tertulis dalam pasal 6 yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan kondisi barang serta nilai tukar barang dan jasa yang diperjualbelikan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk membela diri pada saat menyelesaikan sengketa hukum konsumen yang bermasalah ;
- d. Hak untuk memulihkan nama baik jika kerugian yang diderita oleh konsumen secara hukum terbukti tidak disebabkan oleh barang dan jasa yang diperjualbelikan; dan
- e. Hak-hak yang terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan nominal pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila ada konsumen yang menyebabkan kerugian, pelaku usaha berhak untuk menentang jika terdapat pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

usahanya dengan membela hak-haknya dan berhak untuk mengembalikan nama baiknya apabila kerugian yang diterima konsumen tidak terbukti sah di hadapan hukum.

Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk menjalankan usahanya yaitu beritikad baik. Itikad baik merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang diatur pada ayat 3 Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, untuk mendukung tercapainya perlindungan konsumen yang baik maka telah ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
  - b. Memberi informasi yang benar, jujur dan jelas tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa, memberi deskripsi tentang tata cara pemakaian, perawatan dan perbaikan;
  - c. Memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif kepada konsumen;
  - d. Barang dan jasa yang diproduksi harus terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan mutu barang yang sudah ditetapkan;
  - e. Memberikan waktu kepada konsumen untuk mencoba barang dan jasa, memberikan garansi dan juga jaminan terhadap barang yang diperjualbelikan;
  - f. Memberikan ganti kerugian yang diakibatkan karena penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperjualbelikan; dan
  - g. Memberikan ganti kerugian jika barang dan jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai seperti yang tertulis dalam perjanjian.
- Penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Pelaku usaha berkewajiban untuk bersikap baik dalam menjalankan usahanya;
- b. Pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi mengenai kondisi barang secara jujur dan jelas;

- c. Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen;
- d. Memberikan jaminan kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang yang diperjualbelikan dengan tujuan konsumen bisa memiliki keyakinan terhadap barang tersebut; dan
- f. Memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila barang yang telah diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dideskripsikan dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab mengenai seluruh kesalahan yang mereka perbuat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan diatas. Pelaku usaha juga bisa dituntut secara hukum mengenai seluruh kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha itu sendiri dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.

### **3. Pengertian Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang yang paling terakhir menggunakan barang/jasa yang diperoleh dari pelaku usaha untuk digunakan dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.<sup>33</sup>

Konsumen didefinisikan sebagai seluruh pribadi yang memakai barang ataupun jasa secara riil dan konkret. Konsumen juga diartikan sebagai pihak akhir yang menggunakan suatu barang maupun jasa tanpa memperhatikan cara memilikinya misalnya seperti bingkisan dan sumbangan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>34</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 16.

Para pakar konsumen yang juga ahli hukum di Belanda telah bersepakat untuk mendefinisikan konsumen sebagai pihak yang paling terakhir menggunakan barang dan jasa.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain serta tidak untuk diperdagangkan lagi.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian konsumen diatas terdapat unsur-unsur pada konsumen yaitu:

a. Setiap Orang

Setiap orang yang dimaksud yaitu tidak hanya orang saja tetapi juga termasuk badan usaha hukum dan non hukum.

b. Pemakai

Kata pemakai menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen akhir atau setiap orang yang menggunakan barang atau jasa tersebut paling terakhir dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.

c. Barang dan/atau jasa

Barang adalah berbagai jenis benda untuk diperjualbelikan yang dipakai oleh konsumen. Sedangkan jasa yaitu layanan yang berbentuk pekerjaan atau kinerja yang dipakai juga oleh konsumen.

---

<sup>35</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan harus dipastikan stoknya tersedia. Dengan demikian, masyarakat mudah untuk menggunakannya.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dipastikan kepentingannya tidak untuk dirinya sendiri saja melainkan juga orang lain, keluarga dan makhluk hidup lain misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan.

f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Yang berarti bahwa barang atau jasa yang telah dimilikinya tidak untuk diperjualbelikan lagi dan hanya digunakan sendiri.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa konsumen yang dikehendaki yaitu konsumen akhir. Pada dasarnya semua orang adalah konsumen karena memerlukan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga dan makhluk hidup yang dirawatnya.<sup>37</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pada dasarnya hak adalah keperluan hukum yang dilindungi oleh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, hak yaitu

---

<sup>37</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 15.



sebuah keharusan yang dalam proses untuk mendapatkannya dilindungi sepenuhnya oleh hukum.<sup>38</sup> Berikut merupakan tiga hal yang menjadi sumber-sumber hak:<sup>39</sup>

a. Hak yang diperoleh karena kodratnya

Hak yang diperoleh karena kodratnya adalah hak yang otomatis didapatkan manusia sejak ia dilahirkan misalnya hak untuk hidup. Hak yang diperoleh karena kodratnya juga disebut sebagai hak asasi. Negara tidak boleh mengusik hak ini dan negara juga diharuskan untuk menjamin hak tersebut.

b. Hak yang timbul karena hukum

Hak yang timbul karena hukum adalah hak yang diserahkan hukum di suatu negara kepada warga negaranya.

c. Hak yang timbul dari hubungan hukum melalui perjanjian

Hak yang timbul dari hubungan hukum melalui perjanjian adalah hak yang muncul karena suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya perjanjian jual beli.

Sementara itu, hak-hak konsumen yang diakui oleh hukum internasional ada empat, yaitu:<sup>40</sup>

a. Hak untuk memperoleh informasi

b. Hak untuk mendapatkan keamanan

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

<sup>39</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm 29.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 30.

c. Hak untuk didengar

d. Hak untuk memilih

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak konsumen, antara lain :<sup>41</sup>

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa

Konsumen merupakan pihak dalam jual beli yang harus waspada pada saat melakukan transaksi. Kondisi konsumen yang berbeda-beda baik dari segi sosial maupun perekonomian mengharuskan pemerintah untuk membuat peraturan yang harus ditaati oleh pihak pelaku usaha. Pelaku usaha harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen. Dari pihak pemerintah juga harus selalu ikut serta dalam merealisasikannya dengan selalu memantau bagaimana praktiknya di lapangan.

Dengan demikian, konsumen memiliki jaminan mengenai keamanan, keselamatan dan kenyamanan secara penuh dalam menggunakan barang dan jasa yang telah dipilih.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Pihak konsumen akan menyesuaikan daya beli

---

<sup>41</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yang pas untuknya yaitu mengenai harga barang ataupun jenis barang, maka dari itu banyak jenis-jenis barang dan jasa dari harga yang terjangkau sampai dengan harga yang menjulang tinggi. Dengan banyaknya pilihan yang ada konsumen bisa menentukan pilihannya jatuh kepada barang/jasa yang mana. Konsumen juga mendapat jaminan keamanan yang penuh atas barang/jasa yang telah dipilihnya.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai kondisi barang/jasa yang akan digunakannya. Hal ini sangat amat penting bagi konsumen karena jika ada kesalahan dalam informasi yang diberikan, hal tersebut akan merugikan pihak konsumen maupun pelaku usaha. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan sarana media komunikasi, menyampaikan informasi secara lisan dengan bertemu langsung dan bisa juga dituliskan pada merk barang/jasa.

Dengan demikian, informasi pada barang/jasa harus diberikan dengan benar, jelas dan jujur untuk menghindari kesalahpahaman yang akan merugikan kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen di kemudian hari.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Pada kenyataannya banyak konsumen yang mengeluhkan mengenai barang/jasa yang diterimanya karena tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dijelaskan oleh pihak pelaku usaha. Persoalan ini sangat merugikan konsumen. Dengan demikian, konsumen berhak untuk mengeluhkannya kepada pelaku usaha yang bersangkutan atas hal yang dialami oleh konsumen.

Pelaku usaha harus bersedia untuk melayani konsumen yang mengeluhkan ketidaksesuaian mengenai barang/jasa yang diperoleh darinya dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hak-hak konsumen untuk berpendapat mengenai keluhan yang disampaikan harus didengarkan oleh pelaku usaha maupun pemerintah yang telah membuat aturan karena hak-hak tersebut telah dijamin.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Konsumen harus senantiasa mengembangkan pengetahuan, perhatiannya dan independensinya dalam melakukan perlindungan terhadap diri sendiri sehingga tidak bergantung pada orang lain dalam hal apapun serta bisa menambah nilai dalam diri konsumen. Dengan demikian, jika konsumen sudah mengetahui hal-hal dasar tentang perlindungan konsumen akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Pembinaan dan pendidikan mengenai kualitas barang dan pelayanan memang diperlukan dalam peristiwa jual beli online sehingga kesempatan konsumen untuk diperlakukan secara tidak adil oleh pelaku usaha akan semakin berkurang. Konsumen harus senantiasa aktif dalam mencari informasi mengenai barang/jasa yaitu dengan membaca informasi yang telah tersedia dalam media elektronik maupun secara langsung dijelaskan oleh pelaku usaha.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Konsumen harus diperlakukan sama oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan perlakuan yang diberikan kepada konsumen karena perbedaan status sosialnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengantisipasi hal tersebut dengan cara membekali konsumen dengan hak-hak nya yaitu untuk dilayani secara benar dan jujur serta dianggap sama kedudukannya di depan hukum.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Pihak konsumen diperbolehkan untuk mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha apabila ada ketidaksesuaian mengenai barang/jasa yang diterimanya tidak seperti yang ada dalam deskripsi maupun perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Secara alami, apabila masyarakat menjadi konsumen hak-hak tersebut akan langsung melekat pada dirinya. Keselamatan serta keperluan konsumen akan dilindungi secara hukum, akan tetapi pemerintah juga akan ikut serta dalam mengawasi jalannya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut. Pelaku usaha juga harus bersikap baik dan jujur agar konsumen tidak merasa dirugikan karena ulah pelaku usaha. Hal ini sangatlah penting dan harus diterapkan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha merugikan konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab secara penuh.

Pada dasarnya, konsumen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu konsumen terinformasi dan konsumen tidak terinformasi.<sup>42</sup> Adapun kriteria konsumen yang terinformasi yaitu:

- a. Memiliki kondisi perekonomian yang berkecukupan
- b. Bisa berkomunikasi dengan lancar
- c. Mempunyai pendidikan yang memadai

Berdasarkan kemampuan konsumen yang telah disebutkan diatas, maka dari itu konsumen yang memiliki kriteria tersebut bisa bertanggung jawab secara mandiri dan hampir tidak membutuhkan perlindungan dari pihak manapun.

Sementara, kriteria konsumen yang tidak terinformasi yaitu:

---

<sup>42</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

- a. Mempunyai kondisi perekonomian yang cenderung menengah ke bawah
- b. Sulit untuk berkomunikasi
- c. Pendidikan yang kurang memadai

Dengan demikian, pemerintah harus ikut serta dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen dengan kriteria yang ada diatas. Konsumen dengan kriteria tersebut harus diutamakan oleh pemerintah. Orang tua, Warga Negara Asing (WNA) dan anak-anak yang belum cukup umur juga termasuk dalam kriteria konsumen tidak terinformasi Dalam transaksi jual beli online maupun jual beli secara langsung, pelaku usaha wajib untuk memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak konsumen tanpa berlaku diskriminatif.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

Konsumen berkewajiban untuk membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi mengenai barang dan jasa sebelum melakukan transaksi jual beli demi keselamatan dan keamanan bersama. Hal ini sangat rentan terjadi sengketa karena konsumen tidak membaca dan mengikuti petunjuk informasi yang telah diberikan oleh pelaku usaha.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

Konsumen berkewajiban untuk beritikad baik selama transaksi jual beli berlangsung demi kelancaran bersama. Konsumen bisa merugikan

pelaku usaha hanya pada saat transaksi jual beli berlangsung akan tetapi pelaku usaha bisa merugikan konsumen sejak barang/jasa yang diperjualbelikan diproduksi karena kelalaian pelaku usaha.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati

Konsumen berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu konsumen itu sendiri dan pelaku usaha. Sudah sebagaimana mestinya konsumen membayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Apabila ada sengketa antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK).

Kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas memang tepat adanya. Karena kewajiban tersebut juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan hak-hak konsumen. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara tepat dan patut.

## **C. Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan sendiri merupakan tempat berlindung, perbuatan melindungi, perlindungan



secara kebahasaan tersebut memiliki arti kata untuk melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>43</sup>

Beberapa ahli memiliki pengertian mengenai perlindungan hukum yang beragam, seperti Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>44</sup> Kemudian, J.C.T Simorangkir yang berpendapat, hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang akan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat dengan hukuman tertentu.<sup>45</sup> Sementara Harjono berpendapat, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum sendiri sesuai dengan fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Loc. Cit.*

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989, hlm. 38.

<sup>46</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

<sup>47</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

Sehingga, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat melalui dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif yang sifatnya mencegah dan perlindungan hukum represif yang sifatnya menyelesaikan. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, seperti peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>48</sup>

Apabila perlindungan hukum preventif dirasa kurang memadai maka terdapat perlindungan hukum represif yang lebih ditujukan terhadap penyelesaian sengketa, yang dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, perlindungan hukum represif tersebut dilakukan oleh pengadilan umum serta pengadilan administrasi di Indonesia.<sup>49</sup>

## **3. Tujuan Perlindungan Hukum**

Baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif memiliki tujuan masing-masing. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, karena dengan adanya perlindungan

---

<sup>48</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4.

hukum preventif maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan pembeli vespa bekas secara online selaku konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

#### **4. Perlindungan Hukum dalam Hukum Islam**

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan masyarakat untuk menjaga maupun memberikan pengayoman bagi setiap orang. Ketika melakukan perlindungan, Allah SWT telah memberikan petunjuk mengenai

---

<sup>50</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

alasan penciptaan manusia yakni sebagai khalifah di bumi melalui firman

Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 30 berikut:

وَذِئَابِكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهَا مَنَاسِكًا وَمَنْ يُضِلْ فَإِنَّهُ يَمُوتُ يَاسِينَ  
أَلَمْ نَعْلَمْ وَنُؤْتِكُمْ أَهْلَكُم بِحَمْدِكَ وَرَزَقْنَاكَ مِنْ غَيْرِ الْمَوْتِ إِنَّا عَالِمُونَ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujiMu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>51</sup>

Selain itu, terhadap perlindungan harta dan benda juga dijelaskan

melalui firman Allah SWT QS: An-Nisa : 5 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَعْيُنًا عَلَىٰ بَعْضِهِم خَائِفِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنَّهُ كَالذِّبَابِ مُضِيٍّ عَلِيمٍ  
يُؤْتُوا آلَتِهَا مِنْهُنَّ وَأَمْوَالَهُمْ لِأَبْنَائِهِمْ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ  
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ فَاجْتَنِبُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْتُمْ حَاكِمُونَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطِيعِينَ

Artinya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE**

### **A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Vespa Bekas Secara Online**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>53</sup> Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang memiliki ciri-ciri untuk membedakan antara fakta dan norma, antara proposisi-proposisi yang normatif (preskriptif) dan yang melukiskan (deskriptif) dengan menggunakan fakta-fakta kemasyarakatan.<sup>54</sup> Peneliti akan menyajikan kasus aktual berdasarkan wawancara kepada Arjuna selaku pihak pelaku usaha atau pemilik bisnis jual beli vespa bekas secara online. Alasan peneliti untuk meneliti hanya satu narasumber baik penjual maupun pembeli dikarenakan terdapat relevansi dan berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>53</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

<sup>54</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 70.

Pada tahun 2020 lalu, terdapat pembeli vespa bekas secara online pada platform *e-commerce* OLX dan telah sepakat dengan kondisi yg telah disebutkan oleh pihak pelaku usaha, yang kemudian kedua belah pihak telah menandatangani kontrak elektronik. Akan tetapi, setelah satu bulan setelah barang diterima dan digunakan oleh pihak pembeli, vespa bekas tersebut tidak bisa distarter serta terdapat bagian dari vespa bekas yang keropos, sehingga pihak pembeli meminta ganti rugi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun, pihak pelaku usaha tidak menyanggupi permintaan tersebut. Pada akhirnya, para pihak melakukan negosiasi atau mediasi dengan kesepakatan akhir dari permasalahan tersebut dengan pihak pelaku usaha menyetujui untuk melakukan ganti rugi kepada pihak pembeli sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sebanyak 50% dari nominal yang diminta oleh pihak pembeli.<sup>55</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti juga akan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia agar lengkap pembahasan terkait hak-hak konsumen hingga kontrak elektronik yang digunakan dalam jual beli *online* sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam penelitian ini adalah pembeli vespa bekas dimana setiap pengguna barang untuk kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangga,

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Arjuna Wiwaha selaku pemilik bisnis online Ternak Vespa, di Klaten 19 Agustus 2022.

dan tidak untuk memproduksi atau memperdagangkannya kembali, dengan adanya transaksi konsumen dimana proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen secara daring.<sup>56</sup>

Hak-hak konsumen sendiri diantaranya, Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>57</sup>

Kemudian, kewajiban pelaku usaha sendiri diantaranya, Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan, dan Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan, serta apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 37.

<sup>57</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>58</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan ini juga melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut.<sup>59</sup> Apabila terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan maka merupakan bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Jika kasus tersebut terjadi maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>60</sup> Dengan demikian, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat dipidana.<sup>61</sup>

Setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>62</sup>

## 2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>59</sup> Pasal 8 ayat huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>60</sup> Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>61</sup> Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>62</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Kegiatan jual beli yang secara online diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan, transaksi elektronik sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lain.<sup>63</sup> Sementara pelaku usaha dalam peraturan ini dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem elektronik yang merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.<sup>64</sup>

Setiap pelaku usaha wajib hukumnya untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.<sup>65</sup> Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kontrak elektronik yang memiliki definisi berupa perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik.<sup>66</sup> Setiap transaksi jual beli yang terlaksana

---

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 6 dan 6a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>65</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

secara online dalam sistem elektronik wajib menggunakan kontrak elektronik yang mengikat para pihak.<sup>67</sup>

Setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, juga harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.<sup>68</sup> Apabila pembeli vespa bekas selaku pengguna sistem elektronik mengalami kerugian akibat penggunaan sistem elektronik maka dapat mengajukan gugatan perdata atau penyelesaian sengketa alternatif terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik.

### 3. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. Untuk *e-commerce* sendiri merupakan PSE lingkup privat dikarenakan termasuk dalam PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang

---

<sup>67</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>68</sup> Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dipergunakan untuk menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan penawaran atau perdagangan barang atau jasa.<sup>69</sup>

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam PSE lingkup privat meliputi transaksi elektronik antara pelaku usaha, antara pelaku usaha dengan konsumen, dan antarpribadi.<sup>70</sup> Penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut harus memperhatikan, itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.<sup>71</sup>

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.<sup>72</sup> Kontrak elektronik sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut, data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 2 ayat (5) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>70</sup> Pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>71</sup> Pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>72</sup> Pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>73</sup> Pasal 47 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum terhadap pembeli vespa bekas selaku konsumen atau penggunaan sistem elektronik dapat ditemukan pada Pasal 48 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- (2) pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- (3) pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.
- (4) pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.
- (5) pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.

Kontrak elektronik yang merupakan dasar dari transaksi elektronik juga dianggap sah apabila, terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>74</sup> Hal tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka apabila terjadi kasus barang yang diterima tidak sesuai dengan iklan pada toko online tersebut, maka pembeli dapat menggugat penjual atau pelaku usaha secara perdata dengan alasan terjadinya

---

<sup>74</sup> Pasal 46 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

cidera janji atau wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

#### 4. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar hukum yang paling kuat terhadap jual beli secara online melalui *e-commerce*. Dalam peraturan ini, kegiatan perdagangan diselenggarakan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) secara online yang melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>75</sup> Penjual atau pedagang dalam peraturan ini disebut sebagai *merchant*, dimana merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan PMSE melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).<sup>76</sup>

Dalam melakukan kegiatan PMSE, para pihak diwajibkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, dan adil dan sehat.<sup>77</sup> PMSE sendiri merupakan hubungan hukum privat yang dilakukan baik antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, pribadi dengan pribadi, serta instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha.<sup>78</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), setiap kegiatan PMSE, pelaku usaha diwajibkan untuk:

---

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>77</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>78</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
- b. menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya transaksi tersebut; dan
- c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti pembelian atau bukti transaksi kegiatan PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain ketika bersengketa, dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik.<sup>79</sup> Ketika mengiklankan suatu produknya, penjual wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.<sup>80</sup> Selain itu, penjual juga ketika menawarkan suatu produk kepada pembeli wajib untuk memberitahukan mengenai risiko dan kondisi yang tidak diharapkan dan pembatasan pertanggungjawaban apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan.<sup>81</sup>

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlindungan hukum dalam peraturan ini juga diatur ketika kontrak elektronik telah terlaksana maka harus sesuai dengan penawaran dan juga harus memuat prosedur pengembalian barang

---

<sup>79</sup> Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>80</sup> Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>81</sup> Pasal 39 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan.<sup>82</sup>

Perlindungan hukum lebih lanjut terhadap konsumen atau pembeli vespa bekas dimana penjual wajib memberikan jangka waktu paling sedikit dua hari kerja untuk penukaran barang, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang diterima oleh pembeli, hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim, terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual pengiriman barang, terdapat cacat tersembunyi, barang rusak, dan barang kadaluwarsa.<sup>83</sup>

Ketika terjadi sengketa, maka para pihak juga dapat menempuh penyelesaian dengan cara melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM), pengadilan, atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain, bahkan peraturan ini mengatur dengan jelas mengenai penyelesaian sengketa melalui elektronik atau *Online Dispute Resolution (ODR)*.<sup>84</sup>

##### 5. Perlindungan oleh Platform *e-commerce* OLX

Platform *e-commerce* OLX adalah pasar online berdomisili Belanda yang berkantor pusat di Amsterdam, OLX sendiri merupakan kependekan

---

<sup>82</sup> Pasal 53 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>83</sup> Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>84</sup> Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

dari *online exchange*.<sup>85</sup> Berdasarkan ketentuan umum yang dimiliki platform tersebut, OLX tidak bertanggung jawab atas:<sup>86</sup>

- a. OLX Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi, gambar dan keterangan, termasuk namun tidak terbatas pada perincian mengenai judul iklan, deskripsi, harga, alamat, nomor telepon yang diberikan oleh pemasang iklan. Anda disarankan untuk berhubungan langsung dengan pemasang iklan untuk memastikan informasi yang dicari.
- b. OLX Indonesia tidak bertanggung jawab atas semua jaminan dan kondisi, termasuk segala implikasi dari jaminan, kualitas, kelayakan atas informasi yang disampaikan pemasang iklan. Dalam keadaan apapun, OLX Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik khusus, langsung, tidak langsung ataupun yang bersifat konsekuensial, maupun kerugian atau kerusakan apapun sebagai akibat dari kerugian atas pemakaian, data atau keuntungan, baik dalam tindakan perikatan, kelalaian atau tindakan kesalahan lainnya, yang muncul dari atau berkaitan dengan penggunaan atau kinerja dari informasi dan/atau gambar yang disediakan oleh pemasang iklan.
- c. OLX Indonesia tidak bertanggung jawab atas akibat langsung atau tidak langsung dari keputusan pengguna/calon pembeli dalam mengajukan

---

<sup>85</sup> OLX, "About OLX Group", terdapat dalam <https://www.olxgroup.com/>, Diakses tanggal 12 April 2023 pukul 05:59 WIB.

<sup>86</sup> OLX Indonesia, "Ketentuan Umum", terdapat dalam <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum>, Diakses tanggal 12 April pukul 06:07 WIB.



penawaran atau tidak mengajukan penawaran kepada pemasang iklan, melakukan jual beli atau tidak melakukan jual beli dengan pemasang iklan.

- d. OLX Indonesia tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas penyerahan barang atau jasa, termasuk kepatuhan pembeli dan pemasang iklan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia baik dalam hal penawaran ataupun penjualan barang dan jasa ataupun transaksi lainnya.

Kemudian, platform *e-commerce* OLX juga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pengguna atau pihak manapun atas hal-hal yang terjadi seperti:<sup>87</sup>

- a. Kehilangan data pribadi;
- b. Pemalsuan data pribadi pengguna;
- c. Kehilangan penghasilan atau pendapatan;
- d. Kehilangan bisnis;
- e. Kehilangan laba atau suatu perikatan;
- f. Kehilangan penghematan yang telah diantisipasi sebelumnya;
- g. Kehilangan data;
- h. Kehilangan itikad baik;
- i. Waktu manajemen atau kantor yang tersia-siakan;

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

- j. Kehilangan atau kerugian lain apapun jenisnya, terlepas dari bagaimana hal itu timbul dan apakah disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran terhadap suatu perikatan atau lainnya, meskipun dapat diperkirakan sebelumnya;
- k. Segala kerugian sebagai akibat dari penggunaan data pribadi atau akun milik pengguna yang terindikasi melanggar hukum dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang; dan
- l. Segala kerugian dan atau kerusakan karena tidak beroperasinya dan/atau terdapat gangguan terhadap layanan OLX Indonesia akibat terjadinya *force majeure*, yang termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - m. Bencana alam;
  - n. Peristiwa kebakaran;
  - o. Pemogokan;
  - p. Perang;
  - q. Huru-hara;
  - r. Pemberontakan atau tindakan militer lainnya;
  - s. Tindakan pihak yang berwenang yang mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan Layanan;
  - t. Tindakan pihak ketiga yang menyebabkan OLX Indonesia tidak dapat menyediakan Layanan; dan
  - u. Adanya keputusan atau perubahan keputusan dari instansi terkait termasuk pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan Layanan ini.

Terkait ganti rugi, platform *e-commerce* OLX menerangkan bahwa pengguna platform tersebut secara otomatis menyetujui untuk melepaskan,

membela dan membebaskan OLX Indonesia, perusahaan terafiliasinya dan para direktornya, komisarisnya, pejabatnya, karyawannya dan agennya dari dan terhadap suatu dan semua tuntutan, kewajiban, kerugian dan biaya yang timbul dari atau berkaitan dengan atau yang mungkin timbul dari penggunaan atau pengaksesan layanan.<sup>88</sup>

Hal tersebut juga berlaku terhadap pelanggaran atas suatu syarat dalam syarat dan ketentuan umum, kebijakan privasi dan larangan iklan oleh pengguna, pelanggaran terhadap suatu hak pihak ketiga manapun, serta tuntutan apapun sehubungan dengan Materi pengguna yang menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga.<sup>89</sup>

Platform *e-commerce* OLX yang digunakan dalam jual beli vespa bekas secara online memberikan perlindungan hukum hanya terbatas pada sosialisasi atau arahan kepada pihak konsumen dan penjual seperti Mengusahakan untuk mencari penjual yang lokasinya dekat; Membaca deskripsi barang dengan saksamal; Jangan pernah mengirimkan dokumen pribadi seperti kepada penjual; Mengajak penjual untuk bertemu di tempat ramai untuk mengecek kondisi barang secara langsung; dan Memastikan nomor rekening penjual valid.<sup>90</sup>

Perlindungan hukum konsumen platform *e-commerce* OLX terbatas dikarenakan OLX hanyalah pihak ketiga, dimana berkumpulnya para penjual

---

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> OLX News, "Tips Jual & Beli di OLX Agar Lebih Mudah dan Aman", terdapat dalam <https://news.olx.co.id/tips-jual-beli-di-olx-agar-lebih-mudah-dan-aman>, Diakses tanggal 27 November 2022.

yang menawarkan berbagai macam produk dan jasa, sehingga apabila terjadi penipuan atau sengketa transaksi jual beli lainnya terjadi maka pihak pengguna atau pembeli tidak dapat menuntut kepada pihak OLX.<sup>91</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online melalui platform *e-commerce* OLX tersebut dapat dilindungi melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, dimana sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hadirnya LPKSM juga merupakan bentuk perlindungan apabila terdapat konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan maka dapat mengadukan permasalahan tersebut kepada LPKSM.

Platform *e-commerce* OLX sendiri tidak memiliki mekanisme perjanjian kbusus antara para pihak sehingga perlindungan yang diberikan platform *e-commerce* OLX tidak maksimal atau belum selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah peneliti jelaskan di atas.

Perlindungan hukum lebih lanjut terhadap konsumen atau pembeli vespa bekas dapat ditemukan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimana penjual wajib memberikan jangka waktu paling sedikit dua

---

<sup>91</sup> Muhammad Satria Maipadly, Mekanisme Jual Beli Produk Secara Online di OLX.CO.ID Perspektif Etika Bisnis, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2017, hlm. 47.

hari kerja untuk penukaran barang, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang diterima oleh pembeli, hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim, terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual pengiriman barang, terdapat cacat tersembunyi, barang rusak, dan barang kadaluwarsa.

Pelaku usaha sebaiknya memenuhi tanggung jawab untuk memberikan informasi secara jelas terhadap pihak pembeli terhadap bagaimana transaksi tersebut diselesaikan, dan pelaku usaha seharusnya tidak lari dari tanggung jawab mengenai transaksi konsumen yang telah dibayarkan. Pihak pembeli juga diharapkan untuk teliti dan waspada jika ingin melakukan transaksi jual beli melalui platform *e-commerce* OLX, karena tidak jarang pelaku usaha menarik konsumennya dengan cara menjual suatu produk dengan harga murah. Kemudian sebelum membeli barang, konsumen juga harus memastikan kebenaran akan pihak penjual.

## **B. Penyelesaian Hukum apabila Terjadi Perbedaan Spesifikasi dan Terdapat Kerusakan di Kemudian Hari dalam Jual Beli Vespa Bekas Secara Online**

Penyelesaian hukum merupakan suatu penyelesaian atas masalah-masalah hukum yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.<sup>92</sup> Perselisihan tersebut dapat berbentuk sesuatu

---

<sup>92</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan.

Walaupun konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online telah memiliki bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti yang dijelaskan pada rumusan permasalahan sebelumnya namun, tetap dapat terjadi kasus dimana barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan spesifikasi yang tidak sesuai bahkan hingga terjadi kerusakan pada vespa bekas menjadi tantangan tersendiri terhadap pihak pembeli vespa bekas secara online.

Jual beli vespa bekas yang dilakukan secara online sendiri menarik dikarenakan mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada, selain itu motor vespa bekas juga memiliki karakteristiknya sendiri dikarenakan motor vespa yang telah keluar pada tahun sebelumnya memiliki spesifikasi yang berbeda mulai dari model hingga warna yang berbeda-beda dibandingkan dengan motor vespa yang keluar pada tahun berikutnya. Peneliti akan menyajikan ulang terkait kasus aktual berdasarkan wawancara kepada Arjuna selaku pihak pelaku usaha atau pemilik bisnis jual beli vespa bekas secara online. Alasan peneliti untuk meneliti hanya satu narasumber baik penjual maupun pembeli dikarenakan terdapat relevansi dan berkaitan dengan penelitian.

Pada tahun 2020 lalu, terdapat pembeli vespa bekas secara online pada platform *e-commerce* OLX dan telah sepakat dengan kondisi yg telah disebutkan oleh pihak pelaku usaha, yang kemudian kedua belah pihak telah menandatangani kontrak elektronik. Akan tetapi, satu bulan setelah barang diterima dan digunakan oleh pihak pembeli, vespa bekas tersebut tidak bisa

distarter serta terdapat bagian dari vespa bekas yang keropos, sehingga pihak pembeli meminta ganti rugi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun, pihak pelaku usaha tidak menyanggupi permintaan tersebut. Pada akhirnya, para pihak melakukan negosiasi atau mediasi dengan kesepakatan akhir dari permasalahan tersebut dengan pihak pelaku usaha menyetujui untuk melakukan ganti rugi kepada pihak pembeli sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sebanyak 50% dari nominal yang diminta oleh pihak pembeli.<sup>93</sup>

Alasan Arjuna selaku pihak pelaku usaha menggunakan platform *e-commerce* OLX untuk menjual vespa bekas secara online tersebut karena platform tersebut merupakan salah satu yang paling populer ketika ingin melakukan jual beli di Indonesia serta kemudahan dan akses pun menjadikan platform tersebut semakin populer.<sup>94</sup> Proses jual beli online melalui platform *e-commerce* OLX juga memiliki keuntungannya tersendiri seperti, Pengiklanan gratis dan cakupan areanya luas; Kemudahan mencari spesifikasi dari suatu barang; Kemudahan melakukan pemesanan; dan Kemudahan transaksi antar pengguna mudah yang sesuai dengan persetujuan melalui telepon hingga email.

Adapun perjanjian antara Arjuna Wiwaha selaku penjual vespa bekas dengan Eduard Wira selaku pembeli terdapat pada lampiran penelitian dan memiliki kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menjamin bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada Pihak Kedua adalah benar barang yang di perjual belikan oleh pihak pertama dan tidak sedang dijaminkan pada Pihak Ketiga. Pihak Kedua juga telah

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Arjuna Wiwaha selaku pemilik bisnis online Ternak Vespa, di Klaten 19 Agustus 2022.

<sup>94</sup> *Ibid.*

mengetahui kondisi motor yang dimaksud oleh pihak pertama. Motor yang dimaksud adalah:

Nama Pemilik : Muhammad Tarigan

Merk : Piaggio Vespa LX 150 IE 3V AT

Warna : Merah Muda

Tahun : 2015

CC Motor : 155

No. Polisi : B 4914 TAQ

No. Rangka : RP8M66600DV006949

No. Mesin : M66AM5011990

2. Pihak Pertama akan menjual motor di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), pembayaran akan dilakukan secara transfer.
3. Pihak Pertama akan mengirimkan motor beserta surat-surat kelengkapan setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran.
4. Pihak Pertama memberikan garansi kepada Pihak Kedua selama 2 (dua) minggu yang dihitung sejak Pihak Kedua menerima barang.
5. Apabila terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan dilanjutkan menggunakan jalur hukum bila tidak bertemu penyelesaiannya.

Proses jual beli online melalui platform *e-commerce* OLX juga tidak terlepas dari adanya kontrak atau kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, kontrak tersebut terlaksana secara elektronik dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan perjanjian antara para pihak tersebut dapat diketahui fakta bahwa ketika terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli tersebut maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan dilanjutkan menggunakan jalur hukum apabila tidak bertemu penyelesaiannya.

Upaya para pihak untuk melakukan negosiasi dengan kesepakatan akhir berupa ganti rugi kepada pihak pembeli sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



atau sebanyak 50% dari nominal yang diminta oleh pihak pembeli tersebut telah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak pada transaksi jual beli online melalui platform *e-commerce* OLX dimana pihak penjual mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lemah, serta kedudukan pihak penjual dan pembeli pada platform *e-commerce* OLX memiliki kedudukan yang sama dikarenakan OLX hanya sebagai pihak ketiga atau penyedia layanan saja. Platform *e-commerce* OLX juga tidak bertanggung jawab atas barang yang ditransaksikan baik terkait barang, perputaran dana, hingga kepuasan pihak penjual dan pembeli diluar kewenangan OLX.

Sehingga, jika terjadi situasi seperti kasus diatas maka pihak penjual dan pembeli menyelesaikan permasalahan mereka sendiri tanpa melibatkan pihak platform *e-commerce* OLX. Oleh karena itu, untuk dapat memberi perlindungan lebih terhadap pihak pembeli vespa bekas secara online yang melalui platform *e-commerce* OLX, diperlukan penyelesaian hukum apabila terjadi perbedaan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari. Penyelesaian hukum tersebut dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi) sebagai berikut:

#### 1. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan

terulang kembali kerugian yang diderita oleh pembeli vespa bekas.<sup>95</sup> Dalam perkembangannya di Indonesia, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur seperti konsultasi, negosiasi, dan mediasi.

Tahapan tersebut memiliki keputusan penyelesaian yang diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun yang berbeda, sementara mediasi sendiri merupakan tahapan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, sehingga dapat membantu untuk mengkoordinasikan para pihak sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.<sup>96</sup>

Sengketa terkait perbedaan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari dalam jual beli vespa bekas secara online melalui platform *e-commerce* OLX dapat diupayakan negosiasi oleh pihak pembeli dan pihak penjual sehingga akan menghasilkan kesepakatan yang mufakat. Namun, apabila pihak konsumen tidak menerima kesepakatan tersebut dan merasa masih dirugikan akibat kesepakatan tersebut maka dapat melakukan aduan terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) aktif pada masing-masing daerah di Indonesia. Sehingga dengan hadirnya pihak LPKSM akan terwujudnya proses mediasi antara para pihak dan memunculkan kesepakatan yang lebih adil.

---

<sup>95</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>96</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tersebut memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan seperti biaya yang ditanggung oleh para pihak jauh lebih sedikit, pemeriksaan atau prosesnya dilakukan secara tertutup, serta waktu penyelesaian sengketa relatif cepat. Namun demikian, cara-cara penyelesaian hukum tersebut memiliki kekurangan, yaitu hasil kesepakatan tidak mengikat dan bersifat final karena hanya berbentuk kesepakatan para pihak, lewat dua jalur tersebut, pihak pembeli dan penjual dapat menyelesaikan sengketa mereka sendiri.

## 2. Litigasi

Penyelesaian melalui pengadilan memiliki keputusan yang mengikat dan bersifat final melalui putusan pengadilan serta memiliki dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka seperti Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pihak konsumen yang menjadi korban atas perbedaan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari dalam jual beli vespa bekas secara online melalui platform *e-commerce* OLX dapat menggunakan dasar hukum seperti Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila vespa bekas yang diterima oleh pembeli memiliki spesifikasi yang tidak sesuai atau bahkan terjadi kerusakan maka pembeli

berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai tersebut, sesuai dengan ketentuan. Selain itu menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila pihak penjual tidak memiliki itikad baik untuk melakukan ganti rugi maka pihak pembeli vespa bekas secara online dapat mengajukan gugatan penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan tersebut dapat terbilang memiliki biaya yang lebih jika dibandingkan dengan penyelesaian di luar pengadilan, serta proses dan waktu penyelesaian yang terbilang cukup lama. Namun, hal tersebut terbayarkan oleh hasil kesepakatan yang mengikat dan bersifat final berbentuk putusan hakim pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila pihak penjual vespa bekas secara online memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami oleh konsumennya maka dapat menempuh jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, khususnya melalui negosiasi dan mediasi. Namun apabila pihak penjual tidak memiliki itikad baik terhadap penyelesaian permasalahan yang dialami konsumen, maka pihak konsumen dapat mengadukan permasalahan kepada LPKSM aktif yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia dan pihak LPKSM tersebut akan melanjutkan permasalahan melalui jalur pengadilan.

Bagaimanapun, pembeli vespa bekas selaku konsumen harus diberikan berbagai perlindungan karena sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak pembeli sendiri dari para penjual yang tidak beritikad baik

dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Terutama pada platform *e-commerce* OLX atau sejenis dikarenakan platform tersebut hanya sebagai pihak ketiga dan kontrak dalam jual beli tersebut hanya berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Padahal, setiap transaksi jual beli yang terlaksana secara online dalam sistem elektronik wajib menggunakan kontrak elektronik yang mengikat para pihak yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi secara online juga harus memiliki iktikad baik dari awal, termasuk pihak pembeli juga harus memperhatikan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online pada platform *e-commerce* OLX dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya klausula garansi pada perjanjian antara Arjuna Wiwaha selaku penjual vespa bekas dengan Eduard Wira selaku pembeli vespa bekas secara online pada platform *e-commerce* OLX.
2. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum terhadap perbedaan spesifikasi dan terdapat kerusakan di kemudian hari dalam jual beli vespa bekas secara online pada platform *e-commerce* OLX yang dilakukan antara Arjuna Wiwaha selaku penjual vespa bekas dengan Eduard Wira selaku pembeli telah dilakukan sesuai dengan perjanjian dimana apabila terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli tersebut maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan dilanjutkan menggunakan jalur hukum apabila tidak bertemu penyelesaiannya. Penyelesaian hukum para pihak untuk melakukan negosiasi dengan kesepakatan akhir berupa ganti rugi kepada pihak pembeli sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sebanyak 50% dari nominal yang

diminta oleh pihak pembeli tersebut telah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada para penjual dan pembeli pada platform *e-commerce* agar selalu memperhatikan kesepakatan perjanjian antara penjual dan pembeli agar terciptanya perlindungan hukum yang mengikat dikarenakan mayoritas platform *e-commerce* belum memiliki mekanisme perlindungan hukum yang maksimal terhadap para pengguna nya.
2. Disarankan kepada para penjual dan pembeli pada platform *e-commerce* agar penyelesaian hukum tercipta secara nyata maka sebaiknya mengutamakan upaya hukum secara kekeluargaan dan akan lebih baik jika dilanjutkan menggunakan jalur hukum apabila tidak bertemu penyelesaian nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011.
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)*, Setara Press, Malang, 2016.
- J Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1993.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.



- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh, Bandung, 1979.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penadamedia Grup, Jakarta, 2003.

## **Jurnal**

- Ida Ayu Eka Pradnyaswari dan I Ketut Westra, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce, *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi Nomor 5 Volume 8, 2020, hlm. 758-766.
- Sriayu Aritha Panggabean dan Azriadi Tanjung, Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Edisi Nomor 2 Volume 5, 2022, hlm. 1504-1511.
- Yudha Sri Wulandari, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 2, 2018, hlm. 199-210.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## **Data Wawancara**

Wawancara dengan Arjuna Wiwaha selaku pemilik bisnis online Ternak Vespa, di Klaten 19 Agustus 2022.

Wawancara dengan Pembeli Vespa Bekas, secara Online pada 20 Agustus 2022.

## **Website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Perlindungan”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

Perlindungan, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, Diakses tanggal 04 Februari 2022.

PSHK, “Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute Resolution”, terdapat dalam <https://pshk.or.id/aktivitas/lawmetric-digitalisasi-dan-akses-konsumen-terhadap-keadilan-di-indonesia-online-dispute-resolution/>, Diakses tanggal 29 Agustus 2022.

Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia”, terdapat dalam [www.bkpn.go.id](http://www.bkpn.go.id), Diakses tanggal 21 Oktober 2021.

## LAMPIRAN

# **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arjuna Wiwaha

Alamat : Jl. Raya Jatinom No. 2, Jatinom, Klaten

Dengan ini sebagai penjual dan disebut dengan Pihak Pertama.

Nama : Eduard Wira

Alamat : Perum. Singosaren No. 13, Singosaren, Jenangan, Ponorogo

Dengan ini sebagai pembeli dan disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli motor dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menjamin bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada Pihak Kedua adalah benar barang yang di perjual belikan oleh pihak pertama dan tidak sedang dijaminakan pada Pihak Ketiga. Pihak Kedua juga telah mengetahui kondisi motor yang dimaksud oleh pihak pertama. Motor yang dimaksud adalah :  
Nama Pemilik : Muhammad Tarigan  
Merk : Piaggio Vespa LX 150 IE 3V AT  
Warna : Merah Muda  
Tahun : 2015  
CC Motor : 155  
No. Polisi : B 4914 TAQ  
No. Rangka : RP8M66600DV006949  
No. Mesin : M66AM5011990
2. Pihak Pertama akan menjual motor di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), pembayaran akan dilakukan secara transfer.
3. Pihak Pertama akan mengirimkan motor beserta surat-surat kelengkapan setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran.
4. Pihak Pertama memberikan garansi kepada Pihak Kedua selama 2 (dua) minggu yang dihitung sejak Pihak Kedua menerima barang.

5. Apabila terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan dilanjutkan menggunakan jalur hukum bila tidak bertemu penyelesaiannya.

Demikian surat perjanjian jual beli motor ini di buat rangkap dua dengan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kedua belah pihak juga dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam pembuatan perjanjian ini .

Klaten, 13 Januari 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Arjuna Wiwaha

Eduard Wira



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W law.uui.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 046/Perpus-S1/20/H/II/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardhia Pramesti Kusumawati  
No Mahasiswa : 18410552  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
DALAM JUAL BELI VESPA BEKAS SECARA ONLINE**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Februari 2023 M  
7 Sya'ban 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.